



P E N E T A P A N
Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menetapkan hal-hal sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan atas nama:

ARDYANTO SUTRISNO, Bertempat tinggal di Jl. Pemerataan Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 30 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 1 Juli 2022 dalam Register Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Gto, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Faizah Mada pada hari Kamis Tanggal 19-12-2013 di Kantor Urusan Agama Kota Gorontalo Nomor : 0404/024/XII/2013 sebagai terlampir;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak dan salah satu orang anak yaitu;
 - 1) Rahmat Dirga Abiansya, Gorontalo, 01-06-2016;
3. Bahwa kelahiran anak Pemohon telah terdapat dalam daftar kelahiran anak untuk warga negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo dengan Nomor : 7571-LU-21062016-0001 Tanggal 21 Juni 2016;
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak para pemohon sebagaimana pada akta kelahiran Nomor : 7571-LU-21062016-0001 Tanggal 21 Juni 2016 yang bermula bertulis Rahmat Dirga Abiansya di ubah menjadi Diga Rahmat Sutrisno;
5. Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon tersebut karena Pemohon ingin mencantumkan nama belakang ayah (Pemohon) kedalam nama anak Pemohon dan nama tengah anak di ubah menjadi nama depan anak.

	Hakim
Paraf	

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Gto



6. Bahwa Pemohon sangat memerlukan perbaikan nama pada Akta Kelahiran pada Permohonan tersebut untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kelahiran;
7. Bahwa untuk memperoleh perbaikan Akta Kelahiran maka terlebih dahulu haruslah ada penetapan dari Pengadilan Negeri Gorontalo.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo kiranya berkenan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 7571-LU-21062016-0001 Tanggal 21 Juni 2016 yang semula tertulis Rahmat Dirga Abiansya di ubah menjadi Diga Rahmat Sutrisno;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo untuk mencatat perubahan tersebut ke dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi warga Negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap;

Menimbang, bahwa Hakim kepada Pemohon diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Pemohon menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 7571051504880001 atas nama Ardyanto Sutrisno Alamat Jalan Pemerataan Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 7571056808880001 atas nama Faizah Mada Alamat Jalan Pemerataan Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo yang diberi tanda P-2;

	Hakim
Paraf	

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0404/024/XII/2013, pada tanggal 19 Desember 2013 telah dilaksanakan akad nikah seorang Laki-laki Ardyanto Sutrisno dengan seorang wanita Faizah Mada pada KUA Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga NIK 7571052808140005 atas nama Kepala Keluarga Ardyanto Sutrisno, Alamat Jalan Pemerataan Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, yang diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7571-LU-21062016-0001, atas nama Rahmat Dirga Abiansya, lahir pada tanggal 1 Juni 2016, anak ke dua, Laki-laki dari ayah Ardyanto Sutrisno dan Ibu Faizah Mada, yang diberi tanda P-5.

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat-surat P-1 s/d P-5 tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Yolanda Abas, menerangkan:
 - Bahwa Saksi masih mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon yakni orang tua Saksi dengan Pemohon adalah saudara sepupu;
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan akan memberikan keterangan mengenai permohonan perubahan nama Anak ke dua Pemohon yang bernama Rahmat Dirga Abiansya;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan perempuan yang bernama Faizah Mada menurut agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo pada tanggal 19 Desember 2013;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut memiliki 2 (dua) orang anak dan Rahmat Dirga Abiansya merupakan anak ke dua;
 - Bahwa Anak ke dua Pemohon tersebut, lahir pada tanggal 1 Juni 2016 dan sehari-harinya dipanggil Dirga dan sekarang telah berumur 6 (enam) tahun;
 - Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama anak ke dua Pemohon menjadi Diga Rahmat Sutrisno untuk mencantumkan identitas keluarga;
 - Bahwa perubahan nama anak ke dua Pemohon juga disetujui oleh isteri pemohon;

	Hakim
Paraf	

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Gto



- Bahwa Pemohon sangat memerlukan perubahan anak ke dua Pemohon tersebut untuk keperluan yang diharuskan menunjukan Akta Kelahirannya.
- 2. Saksi Eka Kurniaty Muhsadi, menerangkan:
 - Bahwa Saksi masih mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon yakni orang tua Saksi dengan Pemohon adalah saudara sepupu;
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan akan memberikan keterangan mengenai permohonan perubahan nama Anak ke dua Pemohon yang bernama Rahmat Dirga Abiansya;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan perempuan yang bernama Faizah Mada menurut agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo pada tanggal pada tanggal 19 Desember 2013;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut memiliki 2 (dua) orang anak dan Rahmat Dirga Abiansya merupakan anak ke dua;
 - Bahwa Anak ke dua Pemohon tersebut, lahir pada tanggal 1 Juni 2016 dan sehari-harinya dipanggil Dirga dan sekarang telah berumur 6 (enam) tahun;
 - Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama anak ke dua Pemohon menjadi Diga Rahmat Sutrisno untuk mencantumkan identitas keluarga;
 - Bahwa perubahan nama anak ke dua Pemohon juga disetujui oleh isteri pemohon;
 - Bahwa Pemohon sangat memerlukan perubahan anak ke dua Pemohon tersebut untuk keperluan yang diharuskan menunjukan Akta Kelahirannya.

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonannya yakni untuk memohon perubahan nama Anak ke dua Pemohon yang bernama Rahmat Dirga Abiansya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tentang perubahan nama apakah merupakan kewenangan yuridiksi *voluntair* akan dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga apakah Pengadilan Negeri Gorontalo berwenang mengadili permohonan ini?

Paraf	Hakim

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pada pasal 52 ayat (1) "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon*". Sehingga Hakim berpendapat maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memohon perubahan nama anak ke dua Pemohon yang merupakan wewenang Pengadilan Negeri Gorontalo;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pemerataan Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo sebagaimana bukti surat P-1;

Menimbang, bahwa Faizah Mada adalah Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pemerataan Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo sebagaimana bukti surat P-2;

Menimbang, bahwa dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 0404/024/XII/2013 sebagaimana bukti surat P-3 adalah Pemohon melangsungkan akad nikah pada tanggal 19 Desember 2013 dengan seorang wanita Faizah Mada pada KUA Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo;

Menimbang, bahwa dalam Kartu Keluarga Pemohon Nomor NIK 7571052808140005, sebagaimana bukti surat P-4 adalah Pemohon bernama Ardyanto Sutrisno sebagai Kepala Keluarga memiliki 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa dalam Kutipan akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 7571-LU-21062016-0001 bernama Rahmat Dirga Abiansya lahir pada tanggal 1 Juni 2016, sebagaimana bukti surat P-5 adalah anak ke dua, Laki-laki dari ayah Ardyanto Sutrisno dan Ibu Faizah Mada;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 s/d P-5, oleh karena saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka akan dipertimbangkan dengan keterangan Saksi Yolanda Abas dan Saksi Eka Kurniaty Muhsadi yang saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama Anak Pemohon yang merupakan Anak ke dua Pemohon yang bernama Rahmat Dirga Abiansya menjadi Diga Rahmat Sutrisno karena untuk mencantumkan identitas keluarga Pemohon sehingga Pemohon membutuhkan Penetapan Pengadilan Negeri untuk perubahan nama Anak ke dua Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, harus membuktikan Pemohon merupakan individu atau subjek akta yang sama pada data kependudukan dan dokumen kependudukan Pemohon

	Hakim
Paraf	

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Gto



yang mempunyai keterkaitan/hubungan darah sebagai orang tua kandung yang mempunyai hak untuk mengajukan/melakukan perubahan nama atas Rahmat Dirga Abiansya sebagai Anak ke dua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Pemohon dalam permohonannya mendalilkan mempunyai 2 (dua) orang anak, sebagaimana dalam dokumen kependudukan Pemohon yang meliputi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Pencatatan Sipil Anak ke dua Pemohon berupa Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa pemberian nama Rahmat Dirga Abiansya kepada Anak ke dua Pemohon sebagaimana berlaku dalam kebiasaan masyarakat adalah didasarkan atas kesepakatan Pemohon dengan istrinya Faizah Mada yang diberikan sejak lahir sebagai identitas nama kepada Anak ke dua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, nama lengkap dalam data kependudukan Pemohon dan Anak ke dua Pemohon adalah tercatat sesuai atau sama sebagaimana nama lengkap dalam dokumen kependudukan Pemohon dan Anak ke dua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pasal 27 ayat (1) disebutkan "Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran". Ayat (2) disebutkan "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran". Berdasarkan keterangan Saksi Yolanda Abas dan Saksi Eka Kurniaty Muhsadi menyatakan, nama Anak ke dua Pemohon dalam pergaulan sehari-hari dikenal dengan nama panggilan Diga dengan nama lengkap Rahmat Dirga Abiansya sebagaimana alat bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran yang lahir pada tanggal 1 Juni 2016 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat Anak ke dua Pemohon pada data kependudukannya dan dokumen kependudukannya berupa Kutipan Akta Kelahirannya Nomor 7571-LU-21062016-0001 sebagaimana bukti surat P-4 bernama lengkap Rahmat Dirga Abiansya adalah individu atau subjek akta yang sama sebagai Anak ke dua Pemohon;

	Hakim
Paraf	

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (2) RBG Hakim wajib memutus terhadap semua bagian dari tuntutan karenanya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 dari permohonan Pemohon yang merupakan rangkuman dari petitum-petitum di bawahnya, Hakim baru dapat menetapkan petitum 1 tersebut setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 dari permohonan Pemohon agar Hakim memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 7571-LU-21062016-0001 Tanggal 21 Juni 2016 yang semula tertulis Rahmat Dirga Abiansya di ubah menjadi Diga Rahmat Sutrisno, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud Pemohon adalah melakukan perubahan nama Anak ke dua Pemohon yang pencatatan perubahan nama diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pasal 52 ayat (1) "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Hakim berpendapat Dokumen Kependudukan Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Tanda Penduduk (KTP) istri Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) dengan Dokumen Kependudukan Anak ke dua Pemohon adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dalam identitas diri Anak ke dua Pemohon bernama lengkap Rahmat Dirga Abiansya di ubah menjadi Diga Rahmat Sutrisno sehingga untuk kepentingan hukum Pemohon terhadap perubahan nama Anak ke dua Pemohon adalah hak Pemohon untuk melakukan perubahan nama terhadap Anak ke dua Pemohon yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Atas dasar hak Pemohon untuk melakukan perubahan nama dengan alasan-alasan yang cukup yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk keseragaman data dan dokumen kependudukannya, maka terhadap **petitum permohonan Pemohon angka 2 mengenai perubahan nama cukup alasan untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 dari permohonan Pemohon agar Hakim, memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo untuk mencatat perubahan

Paraf	Hakim

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Gto



tersebut ke dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi warga Negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, *Ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri setempat Pemohon. Dan ayat (2) "Pencatatan perubahan nama yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk". Ayat (3) "berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil".* Hakim berdasarkan pasal tersebut agar Pemohon atau seseorang yang diberikan kuasa untuk itu melaporkan Penetapan perubahan nama Anak ke dua Pemohon bernama lengkap Rahmat Dirga Abiansya di ubah menjadi Diga Rahmat Sutrisno kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo sebagai instansi pelaksana untuk membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perubahan nama harus dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan menjadi kewajiban Pemohon melaporkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan maka terhadap petitum angka 3 adalah memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Gorontalo untuk membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil atas nama Anak ke dua Pemohon tersebut, maka terhadap **petitum permohonan Pemohon angka 3 cukup alasan untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka sebagai konsekwensi dari acara yurisdiksi voluntair, biaya yang timbul haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 27 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013

Paraf	Hakim

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan nama Anak ke dua Pemohon adalah Diga Rahmat Sutrisno;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo sebagai instansi pelaksana untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yakni akta Kelahiran Nomor 7571-LU-21062016-0001 atas nama Rahmat Dirga Abiansya, lahir pada tanggal 1 Juni 2016 adalah menjadi Diga Rahmat Sutrisno;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 oleh Irwanto, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Gto, tanggal 1 Juli 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri Maryam Saleh, S.H., Panitera Pengganti serta Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd

Ttd

Maryam Saleh, S.H.

Irwanto, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan/ ATK | : Rp50.000,00 |
| 3. Redaksi Penetapan | : Rp10.000,00 |
| 4. <u>Materai</u> | : <u>Rp10.000,00 +</u> |
| J u m l a h | : Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). |

Paraf	Hakim

Halaman 9 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Gto